



DESA PASIR INDAH KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR INDAH NOMOR : / TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) DESA PASIR INDAH KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU MASA BHAKTI 2019 – 2025

KEPALA DESA PASIR INDAH,

- Menimbang** : Bahwa dengan kurang aktifnya beberapa Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam ,maka dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Pasir Indah masa bhakti 2019 – 2025 ,perlu diadakan perubahan/pergantian, Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Pasir Indah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pasir Indah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1939 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1939 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1223);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesai Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susuna Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesai Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesai Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
14. Pereturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 27);
15. Pereturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 28) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 22);
16. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : kpts .100/SETDA-TAPEM/646/2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ;
17. Peraturan Desa Pasir Indah Nomor : 4 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pasir Indah Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Pasir Indah Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Desa Pasir Indah Tahun 2018 Nomor 5)

Memperhatikan : Hasil Rapat Bersama Kepala Desa Pasir Indah PKK Desa Pasir Indah, hari Selasa tanggal 2 bulan Januari 2024 di BalBalai Desa Pasir Indah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama :
 : Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Pasir Indah Kecamatan Kunto - Darussala Periode 2019-202025.

- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum DIKTUM PERTAMA kepengurusan berpedoman atau berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 10 program Pokok PKK dan kegiatan lain yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab;
- Tiga** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan utuntuk diketahui dan diindahkan dan dilaksanakan penuh tatggung jawab.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan ,Setelah di keluarkan Keputusan ini maka Keputusan kepala Desa Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Penggerakan PKK sudah tidak berlaku lagi, dan apabila keputusan ini dikemudian hari ternyata ada ke keliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Indah
Pada tanggal : 3 Januari 2024
Kepala Desa Pasir Indah



MAUN KUSMAWANTO

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Camat Kunto Darussalam di Kota Lama
2. Sdr Ketua BPD Desa Pasir Indah di, Pasir Indah
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.
- 5.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pasir Indah
Nomor : 1 Tahun 2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA PASIR INDAH KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
MASA BHAKTI 2019 - 2025**

KEDUDUKAN TIM PENGGERAK PKK	NAMA
KETUA	MAZROATUL AENI
WAKIL KETUA	SARTI HALIMAH
SEKRETARIS I	FENI SUSANTI, S.Pd.TK
SEKRETARIS II	DWI SUNARSIH
BENDAHARA	UMI NAFISAH,S.H,M,Sos
POKJA I	ANI MUALIFAH MUHYATI PARYATI SULISTIO LARASASSTI SITI MUSRIAH
POKJA II	SUKENTI,S.Pd ASWIGATI NURIANA ALFIRA WASMIYATI NAPSI AH
POKJA III	HESTI FITRIANI RIKI SAHELA SRI RAHAYU NUR FITRIYAH QOMARIYAH
POKJA IV	TRI ASTUTI SARYATI HESTI IRMAWATI MERIL INDARWATI WASMINAH

 **KEPALA DESA PASIR INDAH**

MAUN KUSMAWANTO